

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Sastra Melayu bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

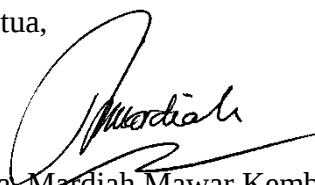
Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi Sastra Melayu, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Sastra Melayu ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana Program Studi Sastra Melayu melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Sastra Melayu untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara,

langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Program Studi Sastra Melayu dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Penerbitan dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi landasan pengembangan dokumen SPMI Program Studi Sastra Melayu lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI) dalam rangka implementasi SPMI di Program Studi Sastra Melayu secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Program Studi Sastra Melayu secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, 30 September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M. A . Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi USU.....	3
1.2 Misi USU	3
1.3 Tujuan.....	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	4
3. LUAS LINGKUP.....	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN.....	5
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI.....	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	7
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	12
BAB II STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	14
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU	15
1.1. Visi Program Studi Sastra Melayu	15
1.2. Misi Program Studi Sastra Melayu	15
1.3. Tujuan	15
2. DEFINISI.....	16
3. RATIONALE.....	19
4. PERNYATAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	20
5. REFERENSI	25
BAB III MANUAL PROSES PEMBELAJARAN.....	26
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PROSES PEMBELAJARAN.....	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU	28

1.1	Visi Program Studi Sastra Melayu	28
1.2	Misi Program Studi Sastra Melayu	28
1.3	Tujuan.....	28
2.	TUJUAN MANUAL	29
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran.....	29
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.....	30
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran.....	30
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran.....	30
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran.....	30
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN ..	30
4.	DEFINISI ISTILAH	31
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR.....	33
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Proses Pembelajaran	33
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Proses Pembelajaran	34
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Proses Pembelajaran.....	35
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Proses Pembelajaran	36
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Proses Pembelajaran	37
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....	38
7.	CATATAN	38
8.	REFERENSI	39
BAB IV FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN		40
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN		41



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 1 dari 67

BAB I

KEBIJAKAN

SISTEM

PENJAMINAN

MUTU INTERN



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU

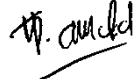
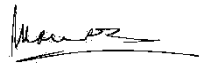
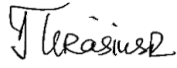
TANGGAL: 30 September 2024

KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL

REVISI: 00

HALAMAN: 2 dari 67

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 67

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 67

mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non-akademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerja sama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 67

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 67

harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keceragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 67

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap organ USU:

USU memiliki 15 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana yang mengelola 154 program studi, 7 biro universitas, 2 lembaga, dan 6 pusat studi pada Lembaga Penelitian, 1 Pustaka, 1 Pusat Sistem Informasi dan beberapa unit penunjang lainnya. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2019, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

1. Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 67

6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister
5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral

E. Standar Dosen

1. Standar kualifikasi akademik
2. Standar Kompetensi
3. Standar beban kerja

F. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar suasana akademik
2. Standar kebebasan mimbar akademik

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 67

G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;

1. Standar biaya investasi
2. Standar biaya operasional

H. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Non Akademik

A. Standar Pengelolaan

B. Standar Keuangan

Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti

C.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 67

8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga
8. Standar ruang berkesenian
9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
16. Standar lingkungan hidup

E. Standar Sarana

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 67

5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
8. Standar kealumnian
9. Standar layanan kemahasiswaan

G. Standar Kerjasama;

1. Standar Kerja sama Dalam Negeri
2. Standar Kerja sama Luar Negeri

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)

J. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 67

9. REFRENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 67

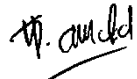
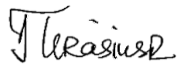
BAB II

STANDAR PROSES

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 67

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 67

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

11 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

12 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

13 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 67

- 4 Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah agar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara sivitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. DEFINISI

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
2. Mahasiswa USU adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di USU;
3. Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan izin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau seseorang dengan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 67

kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa USU melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing;

4. Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan;
5. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;
6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
7. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan;
8. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima;
9. Efektif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan;
10. Epistemologi adalah Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis;
11. Holistik adalah aktivitas proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
12. Komprehensif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan



menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional untuk meraih capaian pembelajaran;

13. Integratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin;
14. Indeks prestasi (IP), adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan;
15. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif;
16. Kolaboratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran;
17. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
18. Kontekstual dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan
19. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor;
20. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu mata kuliah selama satu semester yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 67

pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan;

21. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;
22. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
23. Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah Beasiswa program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah beasiswa program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun;
24. Saintifik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan;
25. Tematik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan;
26. Media Audio adalah alat media yang isi pesannya berkaitan dengan materi pembelajaran yang hanya diterima melalui indera pendengaran saja;
27. Media Visual adalah media belajar untuk mengenal seluruh alat peraga yang dapat dinikmati melalui mata;
28. Media Audio Visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 67

3. RASIONAL

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.

Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNI.

Proses pembelajaran mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, maka sistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 67

Pernyataan Standar, Strategi, Indikator, dan Dokumen Standar Proses Pembelajaran

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1. Rektor mewajibkan Program studi melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.	1. Merumuskan Kebijakan Universitas berupa Peraturan Akademik sebagai pedoman fakultas dan program studi; 2. Mencantumkan 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL dalam naskah kurikulum; 3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	1. Tersedia peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Universitas; 2. Tersedia kurikulum yang komprehensif pada setiap program studi; 3. Tersedia instrumen monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	1. Peraturan Akademik; 2. Kurikulum yang memuat 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL; 3. Laporan monev.
2. Rektor mewajibkan Program studi merumuskan proses pembelajaran dalam RPS sesuai Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dan menjalankan proses pembelajaran	1. Melaksanakan proses pembelajaran dengan 9 karakteristik; 2. Melaksanakan monev tentang karakteristik proses pembelajaran.	1. Seluruh program studi melaksanakan proses pembelajaran dengan 9 karakteristik dalam bentuk RPS;	1. RPS; 2. Laporan monev dan hasil analisis.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
dengan karakteristik: <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.</i>		2. Tersedia instrumen untuk melaksanakan monev.	
3. Rektor mewajibkan program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS.	1. Mengisi berita acara setiap pertemuan perkuliahan; 2. Melaksanakan monev proses pembelajaran.	1. seluruh matakuliah pada setiap perkuliahan terdapat Berita Acara perkuliahan; 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran sesuai RPS yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester.	1. Berita Acara perkuliahan yang lengkap; 2. Laporan monev.
4. Rektor mewajibkan seluruh dosen di program studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester untuk setiap matakuliah yang mengacu pada SN Dikti.	1. Merumuskan Peraturan Rektor tentang kewajiban dosen dalam menyusun dan mengembangkan RPS, pada setiap matakuliah; 2. Menyerahkan RPS 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai ke prodi.	Seluruh dosen/tim dosen di lingkungan USU secara mandiri dalam program studi menetapkan dan mengembangkan rencana proses pembelajarannya untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam RPS Monitoring dan evaluasi setiap semester.	1. Peraturan Akademik; 2. RPS yang telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten; 3. Laporan monev dan hasil analisis.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
5. Rektor mewajibkan program studi memastikan RPS matakuliah yang memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu dan timpengajar; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap	1. Membuat buku pedoman penyusunan RPS; 2. Melaksanakan monev ketersediaan RPS setiap program studi.	1. Tersedia RPS pada seluruh program studi di lingkungan USU sesuai dengan buku panduan penyusunan RPS; 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian format RPS, dengan buku panduan.	1. Buku Panduan penyusunan RPS; 2. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.			
6. Rektor mewajibkan program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran (RPS) yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (USU e-learning, USU Library, Scientific Jorunal, USU Repository, dan USU e-Journal) dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	1. Memaksimalkan penggunaan sumber belajar yang ada untuk mendukung interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar tertentu; 2. Monev pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	1. Meningkatnya jumlah akses ke sumber belajar; 2. Terlaksananya seluruh proses pembelajaran sesuai dengan RPS, SAP, kontrak perkuliahan, bahan ajar, dan deskripsi tugas.	1. Laporan rekapitulasi penggunaan akses ke sumber belajar; 2. Laporan monev.
7. Rektor mewajibkan program studi	Merumuskan kebijakan tentang	Seluruh proses pembelajaran yang	Kebijakan tentang

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
menyusun proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Penelitian USU sesuai dengan jenjang Pendidikan, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor.	pelaksanaan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Penelitian USU.	terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Penelitian USU.	pelaksanaan proses pembelajaran terkait.
8. Rektor mewajibkan program studi menyusun proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Standar PkM USU untuk jenjang Pendidikan Sarjana, Profesi, dan Spesialis.	Merumuskan kebijakan tentang proses pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional PkM dan Standar PkM Universitas.	Seluruh proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional PkM dan Standar PkM Universitas.	Kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran terkait.
9. Rektor mewajibkan program studi melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan	1. Memastikan bahwa metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah harus tercantum didalam kurikulum;	1. Tersedia kurikulum yang menyertakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah harus tercantum	1. Kurikulum yang disahkan oleh Rektor; 2. Laporan Monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah (<i>diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</i>) untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	2. Melaksanakan monev untuk memastikan bahwa metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah harus tercantum didalam kurikulum.	didalam kurikulum; 2. Tersedia instrumen monev untuk memastikan bahwa metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah harus tercantum didalam kurikulum.	
10. Rektor mewajibkan program studi memastikan setiap mata kuliah menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 7	1. Memastikan bahwa metode bentuk pembelajaran harus tercantum didalam kurikulum; 2. Melaksanakan monev untuk memastikan metode pembelajaran	1. Tersedia kurikulum yang menyertakan metode bentuk pembelajaran; 2. Tersedia instrumen monev untuk memastikan bahwa	1. Kurikulum; 2. Laporan monev dan hasil analisis.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
dan diwadahi dalam suatu <i>bentuk pembelajaran</i> berupa: - kuliah (ceramah, SCL, diskusi, presentasi tugas, simulasi, latihan, bermain peran); - responsi dan tutorial; - seminar; - praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; - penelitian, perancangan atau pengembangan; - pertukaran pelajar; - magang; - wirausaha; dan/atau - bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, seperti KKN.	pada mata kuliah berupa: - kuliah (ceramah, SCL, diskusi, presentasi tugas, simulasi, latihan, bermain peran); - responsi dan tutorial; - seminar; - praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktik kerja. - penelitian, perancangan atau pengembangan; - pertukaran pelajar; - magang; - wirausaha; dan/atau - bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	metode bentuk pembelajaran berupa: - kuliah (ceramah, SCL, diskusi, presentasi tugas, simulasi, latihan, bermain peran); - responsi dan tutorial; - seminar; - praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktik kerja. - penelitian, perancangan atau pengembangan; - pertukaran pelajar; - magang; - wirausaha; dan/atau - bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	
11. Rektor mewajibkan program studi pada jenjang pendidikan sarjana, profesi, magister, magister terapan,	1. Memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan	Tersedia kurikulum yang menyertakan metode bentuk pembelajaran berupa penelitian,	1. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi, laporan kasus, tesis, disertasi,

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
spesialis, dan doktor menambah bentuk pembelajarannya berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA (<i>Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, dan Art</i>) di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA harus tercantum dalam kurikulum; 2. Melaksanakan monev kesesuaian bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA.	perancangan atau pengembangan sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA.	dan jurnal nasional dan internasional yang bereputasi; 2. Laporan monev.
12. Rektor mewajibkan program studi pada jenjang pendidikan sarjana, profesi, dan spesialis menambah bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas	1. Memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN yang sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA harus tercantum dalam kurikulum; 2. Melaksanakan monev kesesuaian	Tersedia kurikulum yang menyertakan metode bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN yang sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA.	1. Laporan KKN; 2. Laporan Monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
yaitu TALENTA di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN, PBLK, dan lainnya.		
13. Rektor mewajibkan program studi melaksanakan peninjauan dan pemutakhiran RPS secara berkala setiap tahun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia kerja.	1. Melakukan kajian visi keilmuan melalui proses pengayaan informasi dari hasil penelitian terbaru dan FGD dengan berbagai pihak pada setiap tahun; 2. Mengevaluasi hasil <i>tracer study</i> setiap tahun.	Seluruh RPS harus kekinian.	1. RPS yang bersifat kekinian; 2. Hasil <i>tracer study</i> .
14. Rektor mewajibkan program studi jenjang sarjana kecuali program studi bidang kesehatan memastikan bentuk pembelajaran yang terintegrasi di luar program studi dapat dilaksanakan di bawah bimbingan dosendalam bentuk proses pembelajaran yang terdiri atas: a. pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang	1. Memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran terintegrasi di luar program studidi dalam maupun di luar universitas melalui kerjasama antar perguruan tinggi atau lembaga terkait lainnya melalui transfer kredit berdasarkan peraturan rektor; 2. Melaksanakan monev kesesuaian	1. Tersedia kurikulum yang menyertakan metode bentuk pembelajaran yang terintegrasi di luar program studi; 2. Tersedia dokumen MoA; 3. Tersedia instrumen monev yang menyertakan bentuk pembelajaran yang terintegrasi di luar program studi.	1. Peraturan rektor; 2. Kurikulum; 3. MoA; 4. Laporan monev dan hasil analisis.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
sama; b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.	bentuk pembelajaran yang terintegrasi di luar program studi.		
15. Rektor mewajibkan program studi melaksanakan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).	Memastikan beban belajar dalam bentuk SKS yang tercantum dalam kurikulum.	Tersedia dokumen kurikulum yang merumuskan beban belajar dalam bentuk SKS.	Kurikulum.
16. Rektor mewajibkan program studi menyelenggarakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu dengan ketentuan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester termasuk ujian tengah semester dan	Melaksanakan monev penyelenggaraan proses pembelajaran dilaksanakan dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Seluruh program studi menyelenggarakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	1. Peraturan akademik; 2. RPS; 3. Absensi kehadiran; 4. Berita acara perkuliahan; 5. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
ujian akhir semester.			
17. Rektor mewajibkan program studi menyelenggarakan semester antara dengan ketentuan: - berlangsung selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; - beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; - sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; - diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Melaksanakan monev penyelenggaraan proses pembelajaran dilaksanakan dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Seluruh program studi menyelenggarakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	- Peraturan akademik; - RPS; - Absensi kehadiran; - Berita acara perkuliahan; - Laporan monev.
18. Rektor mewajibkan program studi menyusun masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan program	Program studi memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan tercantum dalam	Tersedia kurikulum yang menyertakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan;	- Kurikulum; - Laporan monev dan hasil analisis.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
pendidikannya, yaitu: - paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; - paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; - paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; - paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa	kurikulum; Melaksanakan monev untuk memastikan penyelenggaraan masa dan beban belajar sesuai dengan kurikulum melalui Sistem Informasi Akademik (SIA).	Tersedia sistem informasi akademik yang handal dan terpercaya.	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.			
19. Rektor mewajibkan program studi memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana untuk dapat melaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan	1. Menerapkan peraturan yang berlaku tentang pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana untuk dapat melaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan	1. Terlaksananya pembelajaran inter dan lintasdisiplin pada semua program studi di lingkungan universitas; 2. Tersedia mata kuliah inter dan lintasdisiplin pada semua program studi di lingkungan universitas; 3. Tersedia instrumen monev untuk proses pembelajaran inter dan lintasdisiplin pada semua program studi di lingkungan universitas.	1. Peraturan Akademik; 2. Kurikulum; 3. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi	beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar program studi. - Menyediakan mata kuliah inter dan lintasdisiplin pada seluruh program studi; - Melaksanakan monev pelaksanaan perkuliahan inter dan lintasdisiplin pada seluruh program studi.		
20. Rektor mewajibkan program studi menjalankan peraturan universitas dalam pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: - paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi	- Internalisasi peraturan tentang pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran; - Menerapkan peraturan tentang pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran; - Melaksanakan monev pelaksanaan peraturan tentang pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran	- Terlaksananya pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran; - Tersedia instrumen monev untuk proses pembelajaran inter dan lintas disiplin pada semua program studi di lingkungan universitas.	- Kurikulum; - Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: i. pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; ii. pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau iii. pembelajaran di luar Perguruan Tinggi			
21. Rektor mewajibkan program studi melaksanakan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial dengan beban 1 (satu) sks, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu	Melaksanakan monev kesesuaian waktu proses pembelajaran kuliah, respons, atau tutorial dengan beban 1 (satu) sks sesuai dengan standar.	Seluruh program studi dalam proses pembelajaran telah menerapkan konsep SKS.	1. Peraturan akademik; 2. Laporan monev; 3. RPS; 4. Berita acara perkuliahan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh)menit per minggu per semester.			
22. Rektor mewajibkan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa Seminar dan bentuk lain yang sejenis terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Melaksanakan monev kesesuaian beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis sesuai standar.	Seluruh program studi dalam proses pembelajaran telah menerapkan konsep SKS.	1. Peraturan akademik; 2. Laporan monev; 3. RPS; 4. Berita acara perkuliahan.
23. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	1. Merumuskan beban belajar sesuai dengan sistem blok, modul, atau bentuk lain; 2. Melaksanakan monev kesesuaian beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran sesuai dengan sistem blok, modul, atau bentuk lain.	1. Seluruh program studi yang menggunakan sistem blok, modul, atau bentuk lain memiliki rumusan beban belajar yang sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran; 2. Seluruh program studi telah menyelenggarakan proses	1. Buku Rancangan Pembelajaran (BRP) blok; 2. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
		pembelajaran sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai dengan beban belajar.	
24. Perhitungan beban belajar dalam bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Melaksanakan monev kesesuaian beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.	Seluruh program studi dalam proses pembelajaran telah menerapkan konsep SKS berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Peraturan akademik; 2. Laporan monev; 3. RPS; 4. Berita acara praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.
25. Rektor mewajibkan program studi menerapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00	Memastikan program studi melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan akademik yang memuat beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik	Seluruh program studi telah menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan akademik.	1. Peraturan akademik; 2. KHS (Kartu Hasil Studi).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 67

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
(tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks pada semester berikutnya.	tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks pada semester berikutnya.		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 67

26. Rektor mewajibkan program studi magister menjalankan peraturan bahwa mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut melalui skema Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).	Memastikan program studi melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan rektor yang memuat beban belajar mahasiswa PMDSU yang berprestasi akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.	Seluruh program studi telah menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan rektor tentang PMDSU.	1. Peraturan rektor tentang PMDSU; 2. KHS.
---	--	---	---

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 67

4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 67

12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 67

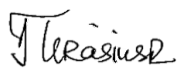
BAB III

MANUAL PROSES

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 67

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 67

MANUAL PROSES PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

1.1. Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

1.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

1.3. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 67

tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;

- 4 Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN MANUAL

21 Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 67

22 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara
2. Untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara

23 Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.

24 Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga standar Proses Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

25 Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Proses Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Proses Pembelajaran .

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran ini berlaku:

- a. Ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Proses Pembelajaran;
- c. Ketika Standar Proses Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- d. Ketika Standar Proses Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Proses Pembelajaran dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran berakhir, Standar Proses Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 67

4. DEFINISI ISTILAH

- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran , sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku;
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki;

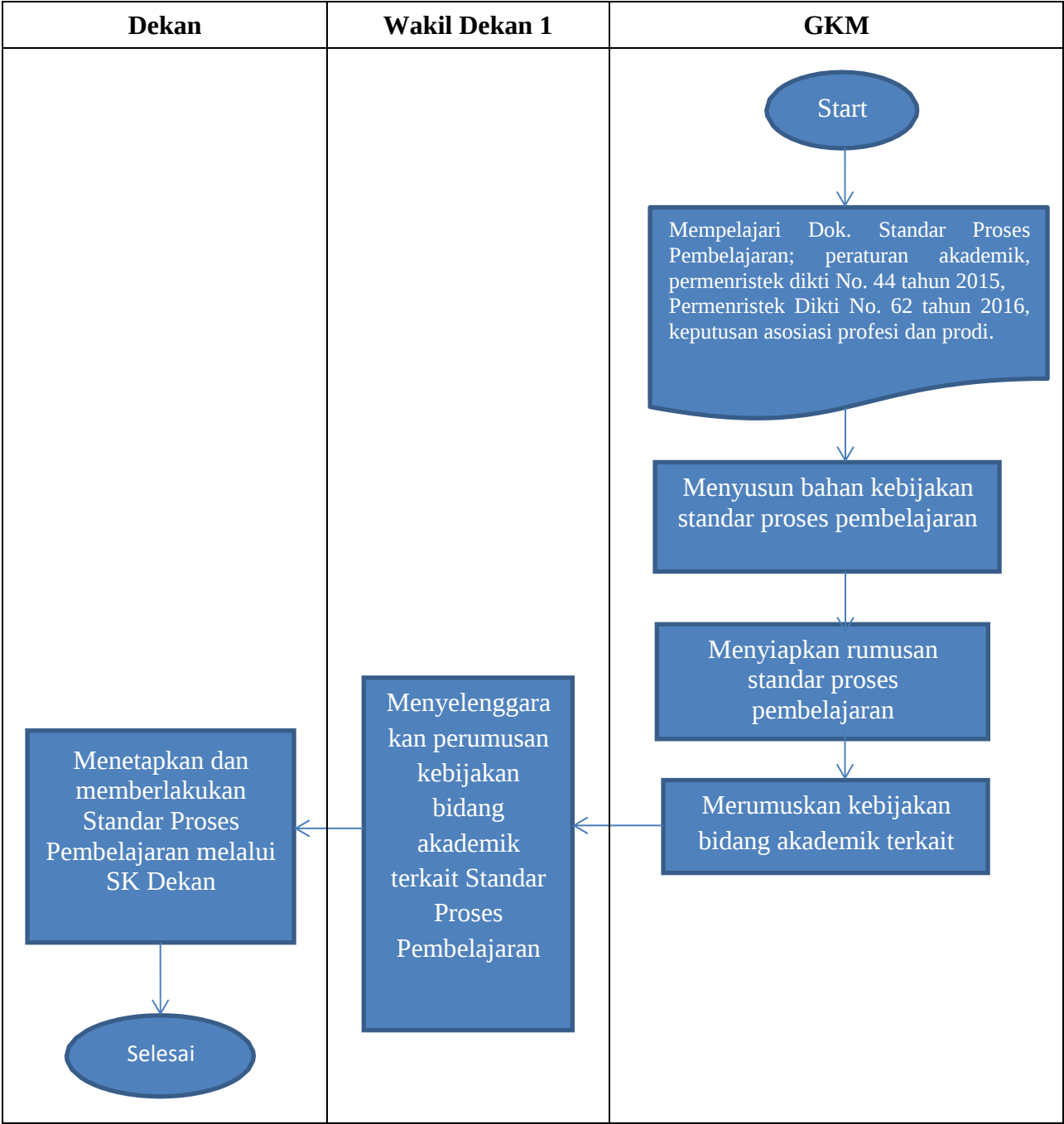
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 67

- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran;
- teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 67

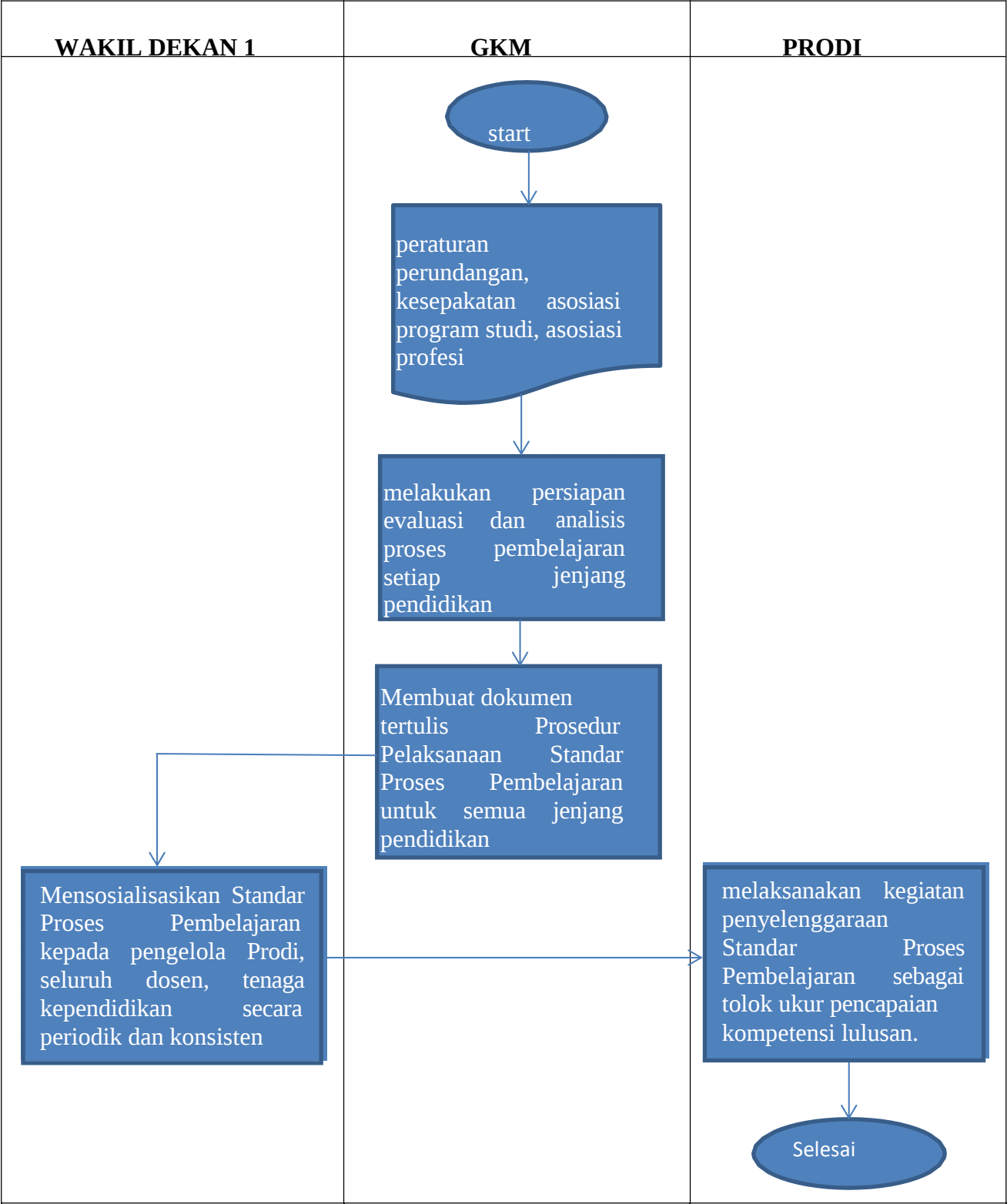
5.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

51
Manual Penetapan (P) Standar Proses Pembelajaran



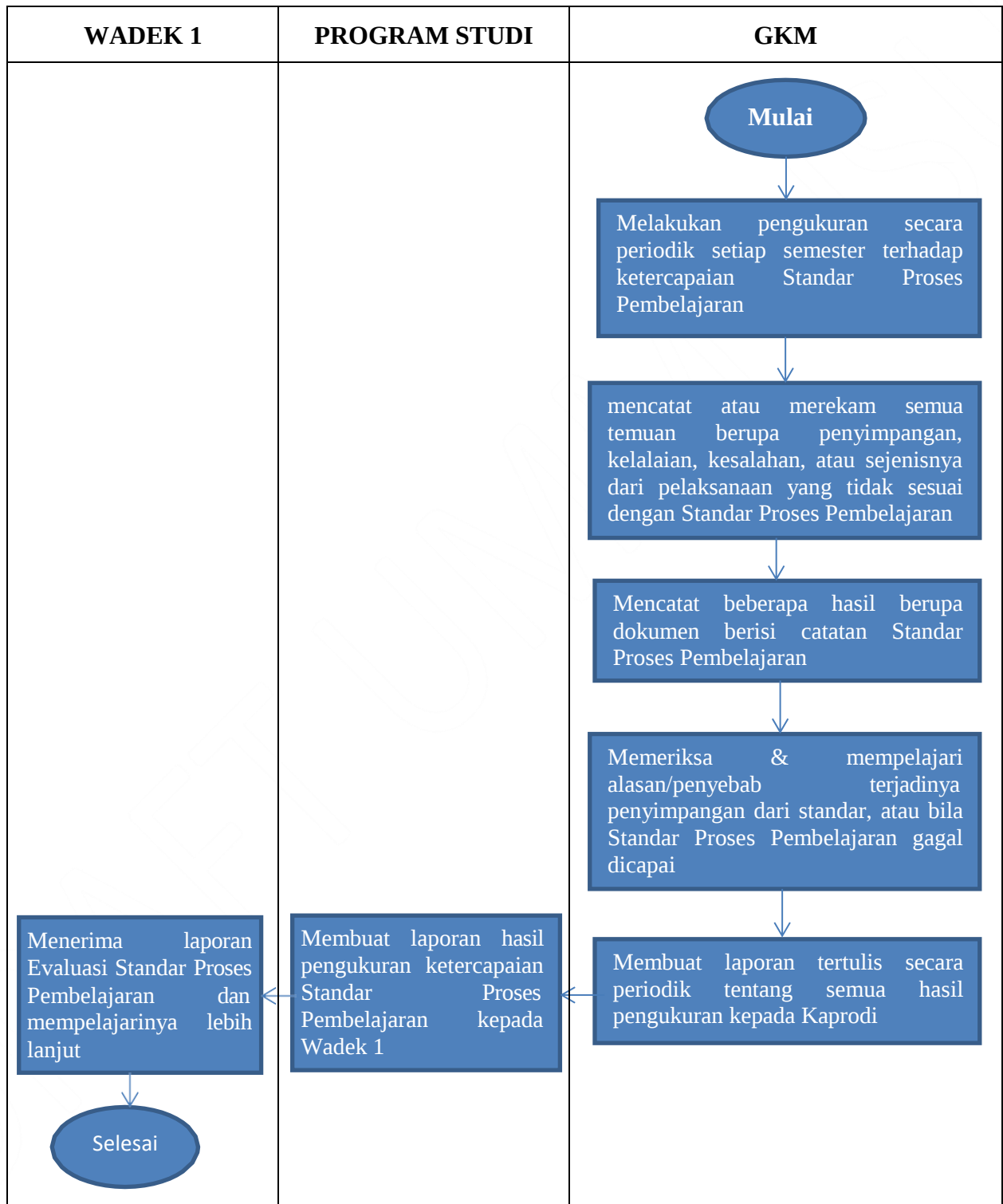
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 67

52 Manual Pelaksanaan (P) Standar Proses Pembelajaran



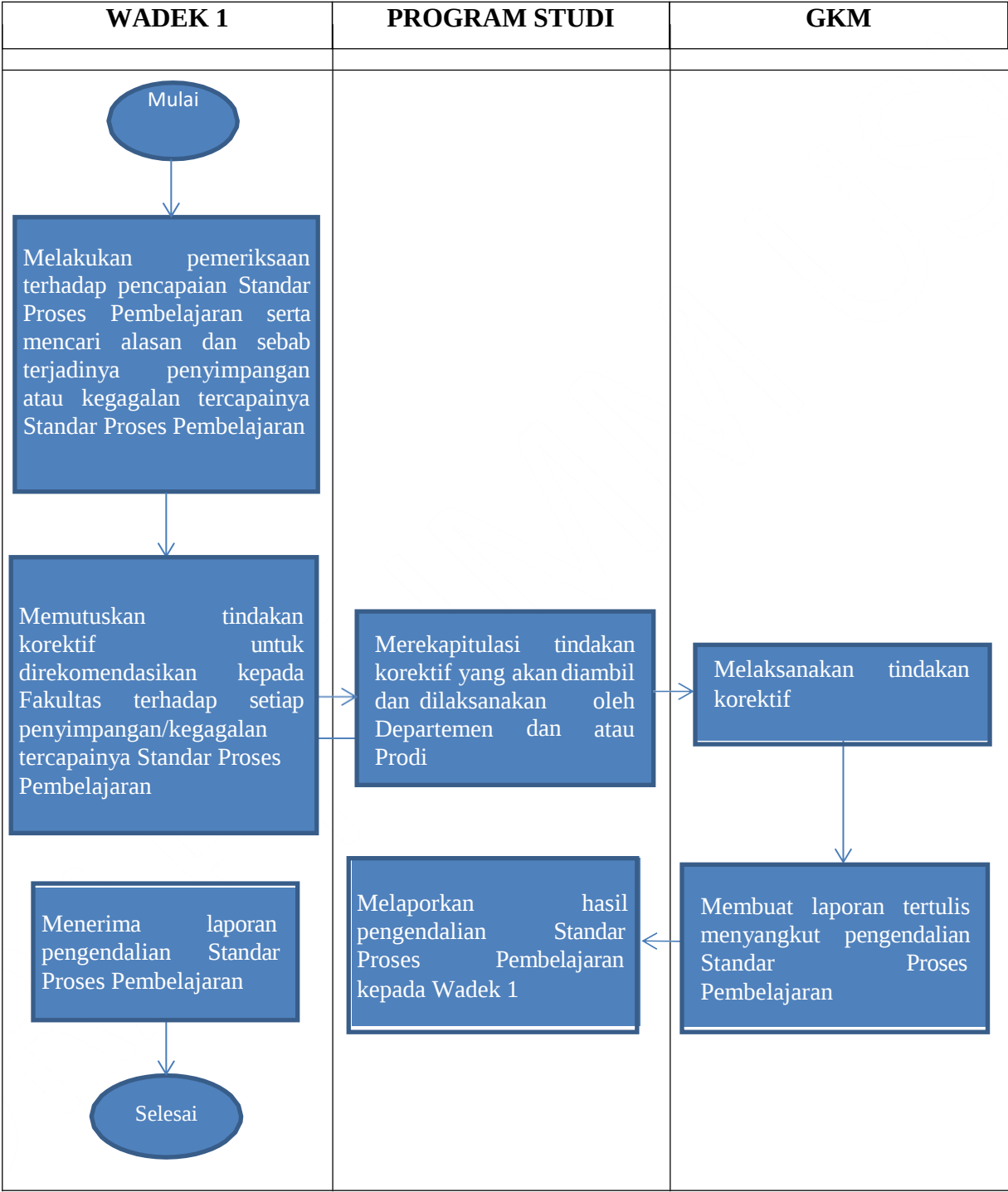
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 67

53 Manual Evaluasi (E) Standar Proses Pembelajaran



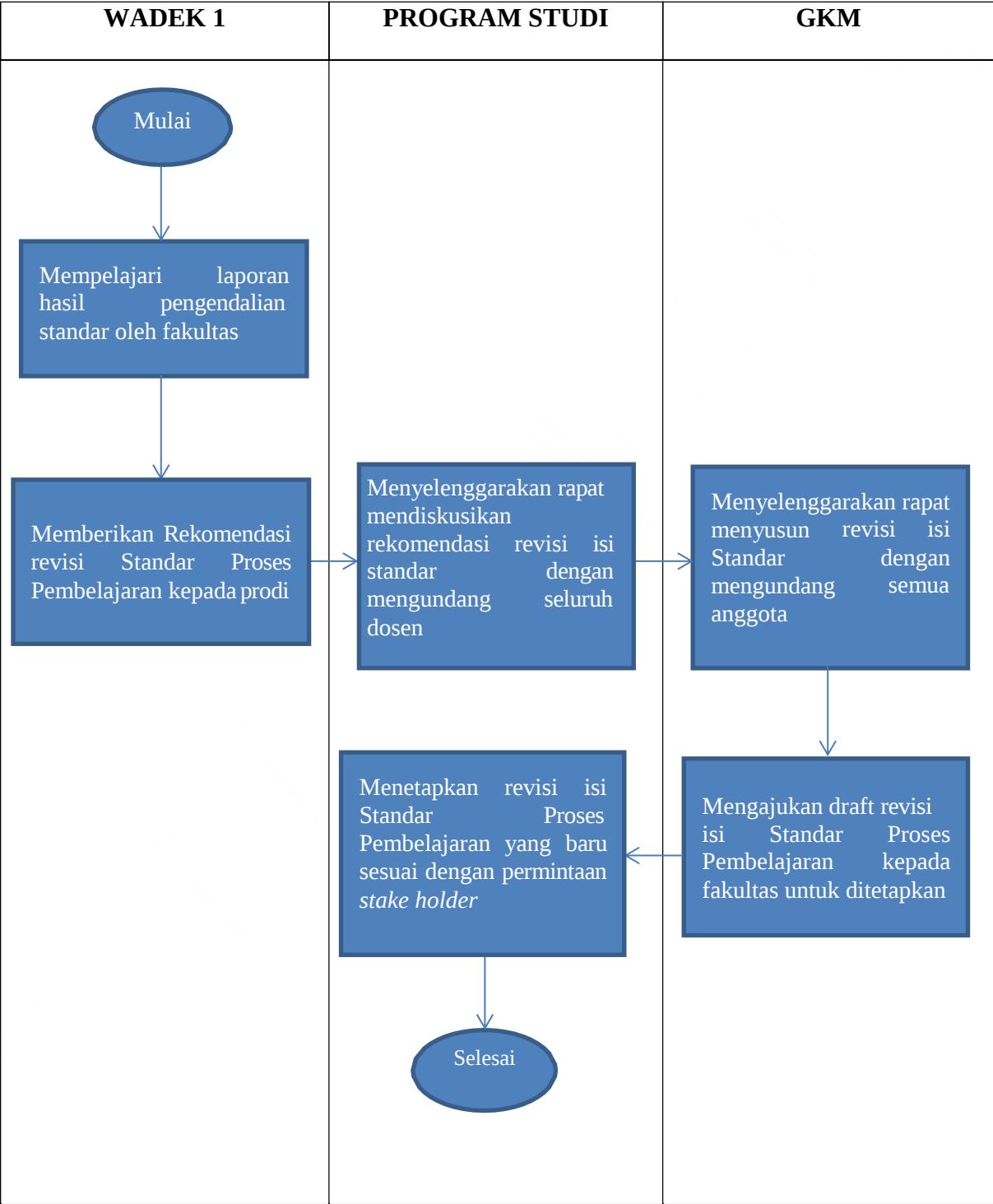
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 67

54
Manual Pengendalian (P) Standar Proses Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 67

55
Manual Peningkatan (P) Standar Proses Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 67

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Proses Pembelajaran
4. Prosedur kerja atau SOP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
9. Dokumen Laporan Standar Proses Pembelajaran

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 67

8. REFERENSI

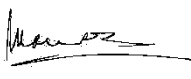
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara
7. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 67

BAB IV **FORMULIR** **PROSES** **PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 67

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 67

CONTOH 1:

PENYERAHAN RPS PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
USU T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	WAKTU PENYERAHAN	TT DOSEN YANG MENYERAHKAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN.... 2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 67

CONTOH 2:

MONITORING PELAKSANAKAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL
 PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU USU
 T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	JUMLAH PERTEMUAN	METODE	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN.... 2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 67

CONTOH 3:

MONITORING PELAKSANAKAN PENYUSUNAN PROPOSAL TUGAS
 AKHIR
 PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU USU
 T.A. 2019/2021

NO	NAMA MAHASISWA	NAMA PEMBIMBING	JUMLAH PERTEMUAN	KEMAJUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROPOSAL	KETERANGAN
1					
2					
3					
4	...dst				

MEDAN....2021

WADEK 1

(.)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 67

CONTOH 4:

MONITORING PELAKSANAKAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL
TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU USU
T.A. 2019/2021

NO	NAMA MAHASISWA	NAMA PEMBIMBING	JUMLAH PERTEMUAN	KEMAJUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL	KETERANGAN
1					
2					
3					
4	...dst				

MEDAN.... 2021

WADEK 1

(.)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 67

CONTOH 5:

MONITORING PELAKSANAAN BIMBINGAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU USU
T.A. 2019/2021

NO	NAMA MAHASISWA	NAMA PENASEHAT AKADEMIK	JUMLAH PERTEMUAN	ISI BIMBINGAN	KETERANGAN
1					
2					
3					
4	...dst				

MEDAN.... 2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 63 dari 67

CONTOH 6:

MONITORING PELAKSANAKAN SKILLS LAB SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU USU
T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	JUMLAH PERTEMUAN	METODE	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN.... 2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 67

CONTOH 7:

MONITORING PELAKSANAKAN TUTORIAL SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI_SASTRA MELAYU USU
T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	NAMA FASILITATOR	JUMLAH KELOMPOK	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN.... 2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 65 dari 67

CONTOH 8:

MONITORING PELAKSANAKAN PRAKTIKUM SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU USU
T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	JUDUL TOPIK PRAKTIKUM	NAMA DOSEN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN.... 2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 66 dari 67

CONTOH 9:

DAFTAR NAMA PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI_SASTRA MELAYU USU
T.A. 2019/2021

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	NAMA DOSEN PEMBIMBING	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN.... 2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 67 dari 67

CONTOH FORMULIR LAIN

No	NAMA FORMULIR
1	Kartu Rencana Studi Mahasiswa
2	Formulir Rencana Pembelajaran Semester
3	Kartu Hasil Studi Mahasiswa
4	Daftar Hadir Mahasiswa di Kelas
5	Berita Acara Perkuliahan
6	Daftar Nilai Ujian Matakuliah
7	Formulir Pembimbingan Akademik Mahasiswa
8	Formulir Pendaftaran Ujian
9	Lembar Penugasan Mengajar Bagi Dosen
10	Kuisisioner Penilaian Kinerja Dosen
11	Kuisisioner Keaktifan Mahasiswa di Kelas
12	Lembar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa
13	Daftar hadir ujian akhir semester
14	Daftar hadir ujian tengah semester
15	Berita acara praktikum

